



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

- I. **Wiga Agus Subianto**, bertempat tinggal di RT 008 RW 001, Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, email pemieken@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- II. **Pemi Eka Nofiana**, bertempat tinggal di RT 008 RW 001, Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, email pemieken@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah penduduk RT 008 RW 001, Desa Gandul, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Para Pemohon menikah di Pilangkenceng, pada tanggal 08 Juni 2015 sesuai dengan Buku Nikah/Akta Perkawinan Nomor 0165/034/VI/2015 Tertanggal 08 Juni 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 anak yang Bernama:
 - 1) **Kayla Putri Salsabila** (lahir di Madiun, 31/12/2017)
 - 2) **Haidar Arkana Subianto** (lahir di Madiun, 21/03/2023)

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy



4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak keduanya yang lahir di Madiun tanggal 21 Maret 2023, jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama **Haidar Arkana Subianto** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LU-05042023-0018, tertanggal 05 April 2023;
5. Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya dari **Haidar Arkana Subianto** menjadi **Haikal Arkana Subianto** dikarenakan anak tersebut seringkali sakit-sakitan;
6. Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mengganti nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon tersebut bertempat tinggal;
7. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **Penetapan Ganti Nama** atas anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 3519-LU-05042023-0018, tertanggal 05 April 2023, tertulis nama anak Pemohon **Haidar Arkana Subianto** menjadi **Haikal Arkana Subianto** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
8. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di RT 008 RW 001, Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
9. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk **Ganti Nama** anaknya pada Kutipan Akte Kelahiran No. 3519-LU-05042023-0018, tertanggal 05 April 2023, tertulis nama anak Pemohon **Haidar Arkana Subianto** menjadi **Haikal Arkana Subianto** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3519-LU-05042023-0018, tertanggal 05 April 2023, tertulis nama anak Para Pemohon **Haidar Arkana Subianto** menjadi **Haikal Arkana Subianto**;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Rabu tanggal 18 September 2024, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3527110108880004 atas nama Wiga Agus Subianto, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519134511910001 atas nama Pemi Eke Nofiana, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519131601170003, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0165/034/VI/2015 antara Wiga Agus Subianto dengan Pemi Eke Nofiana, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-05042023-0018 atas nama Haidar Arkana Subianto yang dikeluarkan tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Martini, tempat lahir Madiun, tanggal lahir 21 September 1987, bertempat tinggal di Gandul, RT. 008/RW. 001, Pilangkenceng, Kab. Madiun yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin mengganti nama anaknya dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa para Pemohon telah menuruti nasihat dari tokoh agama dan bermaksud mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari yang semula Haidar menjadi Haikal;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak para Pemohon yang bernama Haidar tersebut telah tercatat dalam akta kelahiran yang saat ini sudah dimiliki oleh para Pemohon;
- Bahwa setelah mengganti nama anak, demi tertib administrasinya para Pemohon ingin menyesuaikan dokumen kependudukan atas nama anak Pemohon yang telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga Nomor dari yang semula atas nama **Haidar Arkana Subianto** menjadi **Haikal Arkana Subianto**;
- Bahwa seluruh keluarga telah sepakat dan menyetujui pergantian nama anak para Pemohon dari yang semula bernama nama **Haidar Arkana Subianto** menjadi **Haikal Arkana Subianto**;

2. Saksi Dita Wiwik Sriningsih, tempat lahir Madiun, tanggal lahir 24 Agustus 1990, bertempat tinggal di RT. 015/ RW. 005, Kedungrejo, Balerejo, Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy



- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan adik ipar dari para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin mengganti nama anaknya dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa para Pemohon telah menuruti nasihat dari tokoh agama dan bermaksud mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari yang semula Haidar menjadi Haikal;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak para Pemohon yang bernama Haidar tersebut telah tercatat dalam akta kelahiran yang saat ini sudah dimiliki oleh para Pemohon;
- Bahwa setelah mengganti nama anak, demi tertib administrasinya para Pemohon ingin menyesuaikan dokumen kependudukan atas nama anak Pemohon yang telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga Nomor dari yang semula atas nama **Haidar Arkana Subianto** menjadi **Haikal Arkana Subianto**;
- Bahwa seluruh keluarga telah sepakat dan menyetujui pergantian nama anak para Pemohon dari yang semula bernama nama **Haidar Arkana Subianto** menjadi **Haikal Arkana Subianto**;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin untuk mengubah atau mengganti nama Anaknya yang semula adalah **Haidar Arkana Subianto** dengan alasan seiring perjalanan waktu pertumbuhan anak pemohon sering sakit-sakitan dan menurut

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran dari tokoh agama terhadap para Pemohon nama semula merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya sehingga para Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama tersebut menjadi **Haikal Arkana Subianto**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan aspek yuridis dari pokok atau maksud permohonan para pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para Pemohon bertempat tinggal di RT 008 RW 001, Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dimana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut dibuktikan melalui bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3527110108880004 atas nama Wiga Agus Subianto dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519134511910001 atas nama Pemi Eke Nofiana, sebagaimana telah dibenarkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga Pengadilan berpendapat alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang seluruhnya dalam persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yakni Saksi Martini dan Saksi Dita Wiwik Sriningsih, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sehingga dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan", sehingga ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy



Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa yang menurut ketentuan tersebut yaitu belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pengadilan berpendapat telah tepat menurut hukum para Pemohon selaku orang tua kandung sebagai orang yang telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk kepentingan Anak para Pemohon yang masih belum dewasa yakni berupa hal penggantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, serta dikaitkan dengan dalil atau alasan-alasan Permohonan, diketahui bahwa nama Anak Pemohon semula adalah Haidar Arkana Subianto, karena seiring perjalanan waktu pertumbuhan anak pemohon sering sakit-sakitan dan kepercayaan para pemohon beserta keluarga dengan mempertimbangkan saran dari tokoh agama maka para Pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti nama tersebut menjadi Haikal Arkana Subianto, dengan harapan setelah nama anak para Pemohon tersebut diganti maka kedepan para Pemohon dan Anak Pemohon tidak menemukan kendala atau permasalahan dalam pengurusan data kependudukan yang berhubungan dengan akibat dari pergantian nama Anak Pemohon tersebut oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan agar diizinkan untuk mengesahkan penggantian/ perubahan nama Anak para Pemohon tersebut melalui Penetapan Pengadilan, sehingga sebagai konsekuensi atas hal itu, demi alasan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, apabila permohonan tersebut dikabulkan maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama Anak para

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan dan/atau pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan atau penggantian nama, meskipun demikian dengan mempertimbangkan kepentingan para Pemohon dan Anak para Pemohon tersebut dan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Pengadilan akan menilai apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut adalah beralasan dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa melakukan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau pergantian nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti contoh misalnya menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, penipuan ataupun perbuatan-perbuatan pidana yang lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para Pemohon dalam persidangan, maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Haidar Arkana Subianto menjadi Haikal Arkana Subianto, permohonan penggantian nama tersebut juga didorong dengan keyakinan para Pemohon untuk mengikuti saran dari keluarga besar Pemohon dan tokoh agama agar tumbuh kembang Anak para Pemohon menjadi lebih baik dan tidak sakit-sakitan, sehingga pengadilan berpendapat penggantian nama tersebut bukanlah bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu dan dengan mempertimbangkan usia Anak para Pemohon tersebut yang belum genap 2 (dua) tahun maka Hakim berkeyakinan Anak para Pemohon

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tentu tidak sedang memiliki permasalahan hukum baik dalam sengketa perdata maupun permasalahan di ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat penggantian nama Anak Pemohon dari yang semula adalah **Haidar Arkana Subianto** menjadi **Haikal Arkana Subianto** dipandang dari segi kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi harapan tumbuh kembang yang lebih baik, ketenangan para Pemohon selaku orang tua Anak menjadi lebih baik, dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, serta dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon dimana hal-hal tersebut tidak menimbulkan pertentangan baik di lingkungan keluarganya ataupun dalam lingkungan masyarakat, sedangkan dari segi kepastian hukum merupakan sebagai konsekuensi atas hak yang dimiliki oleh tiap warga negara terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur Undang-Undang, sehingga permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai pengesahan penggantian nama Anak para Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5, diketahui bahwa Anak para Pemohon tersebut datanya juga telah dimuat dalam Kartu Keluarga para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang keduanya mencantumkan nama Haidar Arkana Subianto, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka mengenai



perubahan atau penggantian nama Anak Pemohon tersebut menjadi Haikal Arkana Subianto, demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan perlu memerintahkan para Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan untuk selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dengan segera setelah salinan resmi Penetapan ini diperlihatkan kepadanya agar mencatat perubahan nama Anak para Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan pada hakikatnya adalah untuk kepentingan para Pemohon dan Anak para Pemohon, dan sebagai konsekuensi dari acara pemeriksaan perkara perdata *Volunteer* (perkara permohonan/tanpa sengketa) maka dengan dikabulkannya Permohonan ini maka seluruh biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara Permohonan ini patut untuk ditetapkan agar dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama Anak para Pemohon dari yang semula bernama **Haidar Arkana Subianto** menjadi **Haikal Arkana Subianto**;
3. Menetapkan nama Anak para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LU-05042023-0018 tanggal 5 April 2023 dan Kartu Keluarga Nomor 3519131601170003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, yang semula **Haidar Arkana Subianto** diubah dan/atau diganti menjadi **Haikal Arkana Subianto**;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun terkait perubahan dan/atau penggantian nama Anak para Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk kemudian mencatat perubahan dan/atau penggantian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada para Pemohon yang diperhitungkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Agung Yuli Nugroho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Heru Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Supriyanto, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mjy



Perincian biaya :

1. Biaya PNB/Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00;
3. Biaya PNB/Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp200.000,00;

(dua ratus ribu Rupiah)